



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B 335 /M.KT.02/2018

8 Mei 2018

Lampiran : 1 lembar

Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penetapan
Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; ..
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 9. Para Pimpinan Lembaga Lainnya;
 10. Para Gubernur; dan
 11. Para Bupati/Walikota.

di
Tempat

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

Sehubungan telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan, kiranya Surat Edaran (terlampir) dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih



Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Asman Abnur

Tembusan.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 336 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI dan POLRI
PADA BULAN RAMADHAN

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, TNI dan POLRI yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negeri Sipil perlu diatur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00;
- Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30;
- Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;
- Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.30;
- Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.
4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 8 Mei 2018

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

